

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 01/HM.00.02/K.SG-14/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat perlu di bentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masok Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pembina/Pengarah bertugas :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang di buat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan Kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi yang dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang di kecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Pejabat bidang dokumentasi bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh informasi publik dan menyerahkan ke PPID;
2. Mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan;
3. Mempersiapkan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
4. Mengamankan informasi yang dikecualikan; dan
5. Membuat laporan layanan mengenai pendokumentasian Informasi publik untuk disampaikan kepada PPID.

f. Pejabat bidang pelayanan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
2. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
3. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
4. Membuat laporan layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

g. Petugas bidang hukum bertugas :

1. Menyiapkan tanggapan atas keberatan pemohon Informasi publik;
2. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
4. Menghadiri siding penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi informasi;
5. Membuat laporan layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

h. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang diimhohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktivitas Pelayanan Informasi setiap 1 (Satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohonkan, dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di kendari;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

**DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL: 02 JANUARI 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
KETUA**

AWALUDDIN USA, S.Pd

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 01/HM.00.02/K.SG-14/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Awaluddin Usa, S. Pd	Ketua Bawaslu Kab. Muna Barat	Pembina PPID
2.	La Ode Muhammad Karman, S.E., M. Si	Anggota Bawaslu Kab. Muna Barat	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
3	Izhar, S. Pd	Anggota Bawaslu Kab. Muna Barat	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
4	Wa Ode Hasna Ofi, SPi	Koordianator Sekretariat Bawaslu Kab. Muna Barat	Atasan /pejabat PPID
5	Helmina Unsar, SP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Muna Barat	PPID
6	Nasrullah, SE	Staf PPPK Bawaslu Kab. Muna Barat	Petugas bidang Dokumentasi /Anggota
7	Kaisar Hafit, SH	Staf PPPK Bawaslu Kab. Muna Barat	Petugas bidang Pelayanan /Anggota
8	La Rudi, S. Pd.I	Staf PPNPNS BawasluKab. Muna Barat	Petugas bidang Pelayanan Informasi/Anggota
9	Astimin, S. Pd	Staf PPNPNS BawasluKab. Muna Barat	Petugas bidang Hukum/Anggota

Ditetapkan di: Laworo
PadaTanggal: 02 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA



AWALUDDIN, USA, S.Pd